



PUTUSAN

Nomor 449 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANGGA SETIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, No. 287/33 LK.II, RT 011, Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Anggota Polri - Polres Lampung Selatan;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. MERIANTONY, S.H., M.H.;
2. Drs. H.M. BUN YAMIN, S.H.;
3. LERRY PRIMADINO, S.H.;
4. M. SAPUTRA, S.H.;

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor MERIANTONY, S.H., M.H. & PARTNERS, berkantor di Jalan Sultan Haji, No. 5, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) LAMPUNG, tempat kedudukan di Jalan W.R. Supratman, No. 1, Teluk Betung, Bandar Lampung;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. YOHANES HERNOWO, S.IK., M.H.;
2. I MADE KARTIKA, S.H., M.H.;
3. FADZRYA AMBAR P, S.H.;
4. FAUZIMAH, S.Sos., S.H., M.H.;
5. ELITA KARMILA, S.H.;
6. YULIZAR FAHRULROZI TRIASSAPUTRA, S.H., M.H.;
7. M. NURHIMANSYAH., S.H.;

Semuanya Kuasa Hukum pada Bidang Hukum Polda Lampung, berkantor di Jalan W.R. Supratman, No. 1, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhitung sejak 5 Juli 2007 Penggugat diangkat menjadi Anggota POLRI dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (BRIPDA) berdasarkan Surat Keputusan Polri No. Pol: SKEP/313/VII/2007 tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I tahun 2007 tertanggal 05 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang petikan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kasubag Tandipeg Dra. Sri Astuti a.n. Kepala Biro Pengendalian Personil Polri Kabag Diapers (Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat ditempatkan Magang di Polda Lampung terhitung sejak 6 Agustus 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/330/VII/2007 tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I T.A. 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang petikan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Tandispeg Dra. Sri Astuti a.n. Kepala Biro Pengendalian Personil Polri Kabag Diapers (Bukti P-2);
3. Bahwa Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Kep/KEP/183/VI/2011 tentang Kenaikan Pangkat yang Semula Bripda menjadi Briptu Ta. 2011 yang ditetapkan tanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Lampung (Kapolda) yang petikan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kabag Binkar a.n Kepala Biro SDM Polda Lampung (Bukti P-3);
4. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Anggota POLRI Polda Lampung, Penggugat merupakan Anggota Polri yang memiliki prestasi bagus, serta sebagai seorang polisi, bahkan Penggugat mendapatkan penilaian yang sangat memuaskan dari Atasannya. Selain itu Penggugat juga sangat dicintai dan disayangi oleh rekan-rekannya yang mana ketika Penggugat Diberhentikan Dengan Tidak Hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya sangat menyayangkannya dan merasa kehilangan (Bukti P-4);

5. Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu: Surat Keputusan Tergugat No. Pol: KEP/466/VIII/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 31 Agustus 2015. Bahwa dalam surat, Tergugat tersebut di atas dinyatakan:

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: Memberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Bintara tersebut terhitung mulai tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini. tanggal 31 Agustus 2015, Brigadir tersebut di bawah ini:

N a m a : Angga Setiawan;
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 88020580;
Jabatan / Kesatuan : Brigadir Polres Lampung Selatan;
Tempat/Tgl Lahir : Padang Cermin / 07 Februari 2015;
Keterangan : a. Melanggar Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 2003 Pasal 14 ayat (1) huruf a;
b. Hak Menerima ASABRI;

A. Dasar-dasar Gugatan;

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Agustus 2015, akan tetapi Surat Keputusan Tergugat tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 15 September 2015 kemudian pada hari Kamis 17 September 2015 Pukul 07.00 akan dilakukan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat di Lapangan Apel Mapolres Lampung Selatan Polda Lampung, sehingga Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sampai dengan bulan September 2015, Penggugat masih mendapatkan hak atau gaji sebagai Anggota Polri ini membuktikan bahwa Penggugat pada bulan September sebelum tanggal 17 September masih sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Polda Lampung, sehingga Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-



Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Keputusan Tergugat adalah penetapan tertulis yang telah sesuai dengan maksud dari keputusan Pasal 1 ayat (2) dan (3) No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tentang:
 - a. Keputusan dikeluarkan oleh “Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan” yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 1 ayat (2));
 - b. Surat Keputusan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat bersifat Konkret, Individual dan Final sebab Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

B. Alasan-alasan Gugatan;

Adapun yang menjadi alasan-alasan pengajuan Gugatan ini adalah:

1. Bahwa alasan-alasan Penggugat untuk menggugat Eksistensi Keputusan Tergugat adalah:

Telah sesuai atau memenuhi unsur pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sebelum lebih lanjut Penggugat menjelaskan dan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas (untuk mengajukan Gugatan mengenai pembatalan keputusan Tergugat No. Pol: SKEP/466/VIII/2015 akan terlebih dahulu Penggugat menjelaskan proses terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut di atas);
 - a. Bahwa pada pertengahan Oktober di periksa Povost Polres Lampung Selatan dikarenakan dugaan tidak masuk kerja selama 40 (empat puluh) hari lebih tanpa laporan tidak berturut-turut, namun setelah itu Penggugat masih masuk kerja dinas seperti biasanya dan diberi tindakan disiplin fisik (*push up* dan *skot jump*) oleh Wakapolres Lampung Selatan dan dijanjikan tidak akan ditindak lanjut ke sidang kode etik kepolisian;
 - b. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014 telah diadakan Sidang Kode Etik di Polres Lampung Selatan dan tidak ada pemberitahuan secara resmi dari Polres Lampung Selatan, hanya diberitahu secara lisan serta dalam sidang kode etik juga tidak didampingi oleh kuasa



hukum dan Hasil dari sidang Kode Etik direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

- c. Bahwa kemudian Penggugat menyatakan Banding atas hasil sidang kode etik tersebut, namun tanpa konfirmasi dan pemberitahuan apapun pada Bulan Maret 2015 Penggugat mendapat informasi bahwa Sidang Banding tersebut ditolak;
- d. Bahwa pada Bulan Agustus 2015 dilakukan Dewan Kebijakan (Wanjak) di Polda yang direkomendasikan disetujui untuk PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), kemudian tanggal 10 September 2015 Penggugat menerima surat Penyampaian Petikan Kep. PTDH di Polres Lampung Selatan tanpa Cap stempel basah/resmi dari Polres Lampung Selatan, kemudian tanggal 12 September 2015 ada informasi secara lisan dari Provost Polres Lampung Selatan bahwa surat tersebut dibatalkan, dan barulah pada tanggal 15 September 2015 Penggugat mendapatkan kembali surat Penyampaian Petikan Kep PTDH di rumah kediaman Penggugat yang mana surat tersebut di Cap stempel resmi dari Polres Lampung Selatan;

C. Fakta-fakta Hukum dalam Proses dikeluarkannya Surat Keputusan;

Adapun fakta-fakta Hukum dalam Proses dikeluarkannya Surat Keputusan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat No. Pol: KEP/466/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat Prosedural karena didasari oleh:
 - a. Dalam pemeriksaan dipersidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 26 Desember 2014 secara nyata telah memberikan Kesimpulan yang keliru apalagi tanpa pemberitahuan secara resmi dan menyatakan:
 1. Penggugat telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila “diketahui tidak memberikan keterangan dan alasan-alasan secara jelas dan benar”;



- b. Bahwa tindakan dan sikap atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas bukan merupakan sebuah tanggapan terhadap Pembelaan Penggugat, begitu juga dengan hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri hanya merupakan sebuah formalitas saja, karena tidak mengandung unsur kebenaran yang obyektif demi tegaknya Hukum dan Keadilan. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat tidak memperhatikan/mempertimbangkan dengan baik serta tidak mengindahkan hak-hak dari Penggugat, dengan demikian Surat Keputusan No. Pol: KEP/466/VIII/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri tertanggal 31 Agustus 2015 harus dibatalkan;
 - c. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak masuk kerja selama 40 (empat puluh) hari tidak berturut-turut tanpa ada teguran awal dari Tergugat, maka Penggugat diajukan dalam Proses Sidang Komisi Kode Etik Profesi pada tanggal 26 Desember 2014 dan menurut Penggugat adalah bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, karena Sidang Kode Etik yang dilaksanakan di Polres Lampung Selatan tidak ada pemberitahuan secara resmi karena hanya diberitahu secara lisan dan pada saat sidang Kode Etik juga tidak didampingi oleh kuasa Hukum yang kemudian langsung di Rekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);
2. Bahwa terbitnya Surat Keputusan No. Pol: KEP/466/VIII/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 31 Agustus 2015 tidak ada Dasar Hukumnya, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan No. Pol: KEP/466/VIII/2015 tersebut harus dibatalkan;
3. Bahwa Surat Keputusan No. Pol: KEP/466/VIII/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 31 Agustus 2015 dibuat dan ditandatangani Tergugat yang untuk petikan sesuai aslinya ditandatangani oleh KARO SDM POLDA Lampung Kombes Pol. Nyoman Lastika, M.Si.;
4. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:
Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;
- c. SKEP 1974 Pendelegasian dari Kapolri ke Kapolda untuk AIPTU ke bawah;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Surat Keputusan No. Pol: KEP/466/VIII/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tertanggal 31 Agustus 2015 dibuat dan ditandatangani Tergugat yang untuk petikan sesuai aslinya oleh Kombes Nyoman Lastika, M.Si. selaku KARO SDM Polda Lampung bertentangan dengan Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, hal mana Tergugat mengambil alih kewenangan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat, oleh karena itu Surat Keputusan No. Pol: KEP/466/VIII/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 31 Agustus 2015 haruslah dibatalkan;

Oleh karena tidak jelas, tidak tegas sebagaimana seharusnya suatu keputusan (*beschikking*), maka Surat Keputusan No. Pol: KEP/466/VIII/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 31 Agustus 2015 tersebut haruslah dibatalkan;

Bahwa sebagai akibat Hukum dari diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat No. Pol: KEP/466/VIII/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat telah menyebabkan Penggugat kehilangan pekerjaan yang berdampak juga terhadap penghasilannya, dikarenakan sejak bulan September 2015 setelah menerima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut Penggugat tidak menerima gaji, maka dikarenakan Surat Keputusan No. Pol: KEP/466/VIII/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tetanggal 31 Agustus 2015 adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sudah selayaknya Tergugat mengembalikan Hak dari Penggugat;

Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota Kepolisian dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat telah membuat Penggugat merasa memiliki beban moral, karena masyarakat yang mengetahui bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan bahwa Penggugat adalah Aparat Penegak Hukum yang tidak taat hukum, berdasarkan hal tersebut maka adalah selayaknya Tergugat mengembalikan nama baik/merehabilitasi nama Penggugat; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP/466/VIII/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 31 Agustus 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. Pol: KEP/466/VIII/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 31 Agustus 2015;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kembali nama baik dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai anggota Polri seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 25/G/2015/PTUN.BL tanggal 5 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 61/B/2016/PT.TUN.MDN tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 28 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/G/2015/PTUN.BL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Juli 2016;



Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 Juli 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan terhadapnya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak teliti dan tidak cermat dalam mempelajari berkas perkara sehingga tidak tepat dalam memberikan pertimbangan Hukum, pada halaman 7 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 25/G/2015/PTUN.BL. Tanggal 5 Januari 2016. Ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Pengugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang seolah olah hanya sebagai perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam menguatkan Putusana Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada halaman 8 yang menyatakan bahwa setelah mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada pemeriksaan di Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan



Judex Facti di Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di Tingkat Banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 25/G/2015/PTUN.BL tanggal 5 Januari 2016 Tersebut;

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung menerbitkan Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor Kep/466/ VIII/2015 Tanggal 31 Agustus 2015, tentang Pemberhentian Tidak Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Angga Setiawan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah tidak memperhatikan kepentingan Pemohon Kasasi yang telah mengapdi dengan perestasi yang baik secara terus menerus selama bertahun-tahun, seyogyanya menjadi pertimbangan sebelum menerbitkan surat pemberhentian tidak hormat tersebut serta Termohon Kasasi juga telah tidak memperhatikan Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu objek perkara *a quo* adalah kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam perkara Nomor 25/G/2015/PTUN.BL Tanggal 5 Januari 2016 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 61/B/2016/PT.TUN.MDN. tanggal 14 Juni 2016 yang mempertimbangkan bahwa keputusan Termohon Kasasi yang dijadikan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku baik segi prosedur, kewenangan dan substansi penerbitan keputusan Termohon kasasi tersebut;
6. Bahwa dengan dasar-dasar yang telah dikemukakan tersebut di atas sudah sepantasnya Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung RI. Menerima dan mempertimbangkan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat telah bersalah meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, dan penerbitan objek sengketa didukung oleh Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Putusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri serta Usulan Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Kapolres Lampung Selatan sebagai atasan Penggugat;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ANGGA SETIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANGGA SETIAWAN** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754